

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK PENGELOLAAN LIMBAH KERTAS AL-QUR'AN DI CV ANEKA ILMU KOTA SEMARANG

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Limbah Kertas Al-Qur'an di CV Aneka Ilmu Kota Semarang

CV Aneka Ilmu memenangkan tender proyek percetakan Mushaf al-Qur'an dan juz Amma Tahun 2013, dengan nilai tawar Rp. 36.960.810,700,00, untuk mencetak 1.610.020, eksemplar kitab al-Qur'an, dan 802.200 eksemplar kitab juz Amma. Masa kontrak pekerjaan mulai kerja pada 23 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013.

Pada saat proses pembuatan terjadi beberapa kendala, dan tanpa diduga, karena selama lebih dari 23 tahun tidak pernah terjadi banjir, meski musim penghujan, namun hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 musibah banjir terjadi, ketinggian mencapai 80cm. banjir menggenang selama seminggu, sampai dengan tanggal 30 Januari 2014. Maka semua barang cetakan termasuk al-Qur'an rusak parah. Mesin-mesin panel elektroniknya semua terendam dan rusak.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Mujib Usmana selaku Manajer HRD CV Aneka Ilmu Semarang, pada tanggal 22 September 2016, jam 11.00

Setelah bencana banjir yang terjadi pada bulan Desember, banyak limbah kertas yang basah karna terkena banjir dan tidak dapat diproduksi kembali, dengan alasan sangat banyaknya limbah tersebut dan masih bernilai ekonomi maka pihak CV Aneka Ilmu memilih untuk menjual semua limbah yang terkena banjir itu. Dan masalah kerugian yang amat banyak upaya penjualan juga sedikit meminimalisir kerugian yang terjadi, Proses penjualan kala itu tanpa menerapkan peraturan yang mereka buat yaitu jika limbah tersebut adalah klasifikasi (I) maka harus melalui proses perajangan terlebih dahulu, mereka memilih langsung menjualnya karena beberapa alasan yaitu limbah yang terlalu banyak dan masih basah akibat banjir. Petugas penjual kawul limbah (kertas bekas) memilih menjual pada Saudara Sunardi alias Gendon, yang memang menyanggupi ketentuan menjual langsung ke pabrik karton/kertas untuk dijadikan bubur kertas. Pembeli ini sudah terbiasa demikian, karena sudah menjadi salah satu pelanggan membeli kertas pada CV Aneka Ilmu selama hampir 20 tahun. Kemudian sampai pada akhir tahun 2015 tersebar kabar tentang terompet berbahan sampul al-Qur'an yang ternyata sampul tersebut adalah hasil cetakan dari CV Aneka Ilmu Semarang.²

² Wawancara dengan Bapak Arief Mudzakir selaku Penasehat Direktur/Kepala Litbang CV Aneka Ilmu Semarang, pada tanggal 22

Berdasarkan data lapangan yang penulis dapatkan pandangan hukum Islam terhadap praktek pengelolaan limbah kertas al-Qur'an di CV Aneka Ilmu yaitu tentang perlakuannya terhadap limbah-limbah kertas al-Qur'an tersebut adalah tidak sesuai, karena dalam kitab at Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an dijelaskan bahwa orang yang mencela dan mendustakan al-Qur'an termasuk orang kafir ;

أعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشئ منه أو سبهما
أو جحد حرفا منه أو كذب بشئ مما صرح به فيه من حكم أو
خبر أو أثبت ما نفاه أو نفي ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في
شئ من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين

“Ketahuilah siapa yang meremehkan al-Qur'an atau mushaf-nya, atau benda apapun yang terdapat tulisan al-Qur'an, atau ia mencelanya, atau mendustakan satu huruf saja, atau mendustakan suatu perkara yang telah jelas diterangkan dalam al-Qur'an, baik berupa suatu hukum ataupun kabar berita, atau ia menetapkan apa yang dinafikan oleh al-Qur'an, atau menafikan apa yang ditetapkan oleh al-Qur'an, padahal ia dalam keadaan mengetahui (tidak jahil) terhadap hal itu, atau meragukan satu bagian dari al-Qur'an, maka ia kafir dengan kesepakatan kaum Muslimin”³

Dengan teori yang dijelaskan di atas, bahwa al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam, wajib bagi pemeluknya untuk

September 2016, jam 13.30

³ Abi Zakariyya Yahya bin Syarifuddin An Nawawi as Syafi'i, *At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*, (Surabaya : al-Hidayah, 1403 H), hlm. 131

menjaga dan menghormatinya dengan baik, di antara pendapat beberapa Ulama' ada yang menjelaskan bahwa termasuk kekafiran bagi orang-orang yang meremehkan mushaf-mushaf atau kertas-kertas yang terdapat tulisannya al-Qur'an.

Seperti Pendapat Syaikh Sholih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa sesungguhnya cara untuk memusnahkan mushaf atau lembaran-lembaran yang ada tulisannya Allah yaitu dengan cara dibakar, atau dikubur atau dibuang di laut (dihanyutkan), atau dihancurkan dengan mesin, karena mengagungkan nama Allah itu hukumnya wajib, dan merendahkan atau menghina asma Allah itu adalah kekafiran. Jadi jelas adanya bahwa perlakuan yang benar terhadap limbah-limbah kertas yang terdapat nama atau tulisan al-Qur'an itu dibakar, dikubur atau dihanyutkan ke laut saja. Jika CV Aneka Ilmu memilih menjual limbah-limbah tersebut yang di dalamnya terdapat tulisan al-Qur'an dan sampai tersebar di luar menjadi terompet merupakan perbuatan yang tidak tepat, dapat kita tarik kesimpulan hal tersebut termasuk penghinaan terhadap kitab suci umat Islam, termasuk meremehkan asma Allah dan dapat menjadikan seorang kafir dan berdosa besar. Karna jelas ditekankan apabila ditemukan ada mushaf-mushaf yang bertuliskan nama Allah hendaknya

dibakar, dikubur atau di hanyutkan di laut saja agar tidak disalahgunakan dan tidak mendatangkan dosa bagi pelakunya.

Praktek jual beli yang dilakukan oleh CV Aneka Ilmu terhadap limbah-limbah kertas yang jika dilihat masih bernilai ekonomi maka sesuai peraturan yang mereka tetapkan limbah-limbah tersebut akan dijual, dijual kepada pengepul yang bersedia menandatangani kontrak bahwa limbah kertas tersebut akan dijual kepada pabrik kertas/karton untuk dilebur dan dijadikan bubur kertas, menurut pandangan penulis apabila hal tersebut dilakukan pada limbah-limbah kertas biasa yang tidak ada tulisan al-Qur'an atau lembaran-lembaran al-Qur'an, boleh jadi itu lebih tidak banyak menimbulkan madharat, tapi karna hal ini berhubungan dengan kitab suci agama Islam yang kita tahu bahwa al-Qur'an adalah kitab yang mulia dan terhormat. Dan tindakan yang mereka ambil bahwa mereka menjual limbah-limbah tersebut tanpa adanya penghancuran terlebih dahulu juga termasuk salah satu kelalaian, seperti yang Syaikh Abdul Muhsin jelaskan dalam kitabnya Majmu' Fatawa Wamaqolat Mutanawwi'ah tentang sikap terhadap kertas yang tertulis nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah, maka kertas-kertas tersebut wajib dibakar atau dikubur di tanah yang suci dan tidak boleh dijual di pasar loak, karena hal tersebut

merupakan sikap merendahkan asma Allah (walaupun sudah dihancurkan) dan merupakan bentuk kekafiran. Beliau menekankan bahwa meskipun sudah dihancurkan tetap tidak boleh dijual.⁴

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudlarat. Dalam masalah mu'amalat, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi mu'amalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.⁵

Jika dilihat dari pandangan Usul Fiqh, ini sama halnya dengan *sad adz-dzari'ah* yaitu memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Atau dapat dipahami dengan

⁴ Abu Abdul Muhsin Nabib Al-Jazair, *Majmu' Fatawa Wamaqolat Mutanawwi'ah*, juz 9, (Al-Jazair : Darul Qasim, 2008) hlm. 266

⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.75

menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.⁶ Sesuai dengan qaidah Ushul fiqh:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”⁷

Menjual lembaran-lembaran, mushaf-mushaf atau kertas-kertas yang di dalamnya terdapat tulisan al-Qur’annya menurut termasuk tindakan yang tidak tepat, karna hal tersebut dapat menimbulkan kemadlaratan bahkan fitnah apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Seperti yang telah terjadi setelah lembaran-lembaran, sampul dan mushaf al-Qur’an itu terjual keluar ada oknum yang tertarik melihat kertas-kertas yang berwarna bagus dan bertekstur tebal kemudian memanfaatkan kembali limbah tersebut menjadi sebuah terompet, hal ini sungguh sangat meresahkan warga dan masyarakat terutama mereka yang beragama Islam, ada yang beranggapan bahwa ini termasuk pelecehan agama

⁶ Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, *Saddu dzarai’i*, (Riyad : Daru Al-Fadilah). Hlm, 26

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet ke-2, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 165

bahkan dapat menjadi provokator untuk memecah belah agama itu sendiri, meskipun dari pihak CV Aneka Ilmu telah menetapkan peraturan bahwa pembeli harus bersedia menandatangani kontrak perjanjian di atas kertas, akan tetapi manusia adalah tempat lalai dan khilaf, mereka dapat melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Dari rincian yang telah dipaparkan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek pengelolaan limbah kertas di CV Aneka Ilmu Kota Semarang itu tidak sesuai dengan teori sikap baik terhadap mushaf-mushaf al-Qur'an atau lembaran-lembaran yang bertuliskan nama Allah menurut syariat Islam, karena menurut syariat Islam hal tersebut dapat menjadikan kekafiran dan menimbulkan banyak kemadlaratan. Pengelolaan terhadap limbah-limbah kertas al-Qur'an harusnya langsung dibakar, dikubur atau dihanyutkan di laut, bahkan Abu Abdul Muhsin juga melarang menjual kertas-kertas yang di dalamnya bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an karna hal tersebut termasuk menhina atau merendahkan asma Allah.

Memperjualbelikan limbah-limbah kertas al-Qur'an ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat dan

banyak madlarat, sama halnya dengan menjual buku-buku porno, salib dan patung. Jadi, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.⁸ Nabi Muhammad saw. bersabda:

حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. (رواه المسلم).

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun Fathu Makkah ketika beliau berada di Makkah, sesungguhnya Allah dan Rasulullah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung.” (HR. Muslim).⁹

Limbah sisa dari al-Qur’an yang masih tertulis di dalamnya ayat-ayat al-Qur’an tidak bisa diperlakukan seenaknya apalagi sampai disalahgunakan seperti dibuat terompet dan diperjualbelikan. Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian bagi para pemilik usaha percetakan yang mereka mencetak al-Qur’an dan para pedagang agar tidak sembarangan dalam bermuamalah.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, ..., hlm. 203

⁹ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-‘Alamiyyah, 1992), hlm. 1207

B. Tinjauan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Praktek Pengelolaan Limbah Kertas Al-Qur'an di CV Aneka Ilmu Kota Semarang

Menurut pandangan hukum positif di Indonesia sendiri juga telah mengatur Tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur'an, yaitu terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 pasal 5 ayat 2 yang berbunyi bahwa "sisa dari bahan-bahan al-Qur'an yang tidak dipergunakan lagi hendaklah dibakar untuk menjaga jangan dipergunakan untuk bungkus dan lain-lain." Dari isi pasal tersebut sudah jelas bahwa segala bentuk limbah, kertas atau mushaf yang di dalamnya terdapat tulisan al-Qur'an haruslah dibakar saja agar tidak disalahgunakan, apalagi sampai dibuat bungkus bahkan yang telah terjadi diproduksi sebagai terompet.

Sesuai data yang penulis peroleh bahwa bahan pembuatan terompet tahun baru yang telah beredar luas di sebagian kota-kota besar di Indonesia adalah limbah kertas dari CV Aneka Ilmu yang mendapatkan tender dari Kementerian Agama untuk memproduksi Kitab suci al-Qur'an dan juz Amma, menurut penulis langkah yang diambil CV Aneka Ilmu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama, karna langkah menjual limbah-limbah kertas

al-Qur'an tersebut dapat menimbulkan kelalaian bagi pihak yang tidak bertanggungjawab, sesuai peraturan yang mereka buat pula yang penulis dapat pihak CV Aneka juga menetapkan bahwa limbah kertas yang masuk dalam klasifikasi (I) langkah pertama yaitu dirajarang sampai tidak terbaca baru kemudian dijual ke pembeli karena masih bernilai ekonomi, dan langkah kedua dijual kepada pembeli yang bersedia berjanji akan menjualnya kembali ke pabrik kertas/karton untuk dijadikan bubur kertas. Manusia kadang lalai dan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih, akibat dari kecerobohan atau kurangnya antisipasi dari pihak CV Aneka Ilmu tersebut malah menjadikan masalah bagi mereka, karna setelah proses penjualan tersebut selang beberapa bulan tersebar kabar bahwa telah ditemukan terompet berbahan sampul a-Qur'an yang ternyata hal tersebut adalah dari CV Aneka Ilmu.

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan ada beberapa kejanggalan, yakni pada proses pihak CV Aneka Ilmu menjual limbah-limbah kertas tersebut mereka sadar akan adanya limbah kertas al-Qur'an bersamaan dengan tumpukan limbah kertas yang lain, dengan alasan basah dan begitu banyaknya limbah tersebut mereka memilih langsung menjualnya, mereka tidak mengambil tindakan yang pertama

yaitu merajangnya hingga tulisan tak terbaca sesuai peraturan perusahaan yang mereka tetapkan, mereka juga tidak memilih membedakan mana limbah kertas yang umum dan mana limbah kertas yang bertuliskan al-Qur'an, meskipun mereka membuat kontrak jual beli kepada pembeli yang harus menjual limbah tersebut ke pabrik peleburan tetapi mereka tidak melihatnya secara langsung, karna yang di permalasalahkan disitu terdapat limbah kertas al-Qur'annya, dan sesuai yang penulis jelaskan di atas ditakutkan terjadi kelalaian pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Alangkah lebih baiknya apabila pihak CV Aneka lebih teliti dan lebih memperhatikan lagi setiap tindakan yang diambilnya.

Dari rincian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengelolaan limbah kertas al-Qur'an yang dilakukan oleh CV Aneka Ilmu dengan peraturannya kalau limbah kertas yang ada masih bernilai ekonomi maka langkah yang diambil adalah menjualnya tersebut adalah tidak tepat dan hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak CV Aneka Ilmu Kota Semarang karna pihak CV Aneka Ilmu yang memproduksi al-Qur'an tersebut dan peraturan pengelolaan terhadap limbah kertas al-Qur'an tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA), karena

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur'an juga telah mengatur aturan tentang perlakuan terhadap lembaran atau mushaf al-Qur'an Pasal 5 ayat 2 yaitu "sisa dari bahan-bahan al-Qur'an yang tidak dipergunakan lagi hendaklah dibakar untuk menjaga jangan dipergunakan untuk bungkus dan lain-lain", meskipun ada perjanjian di dalam jual beli tersebut tetapi madlarat yang timbul lebih besar dari manfaatnya. Kekhilafan seperti diproduksi lagi menjadi terompet dan diperjualbelikan, sehingga oleh umat Islam dianggap merusak kesucian kitab sucinya dan menimbulkan reaksi dalam kalangan mereka yang dapat mengakibatkan terganggunya ketenteraman umum.